



P U T U S A N

NOMOR 245/PID.SUS/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahut Purwanto Alias P. Ade Bin Sugiarto;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/23 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Petukangan RT. 2 RW. 2 Desa Pesisir,
Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan/Perintah Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
8. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 245/PID.SUS/2018/PT SBY.



9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;

Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya yakni **1. Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H., 2. Hari Soebagio, S.H., 3. Zainul Arifin, S.H.,** Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat RAKAS LAW OFFICE beralamat Kantor di Perum Panji Permai Blok DD-10 Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2018;
PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 19 Maret 2018 NOMOR 245/PID/2018/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 26 Februari 2018 Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Sit, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 14 Desember 2017 No. Reg. Perk : PDM-73/SITUB/Euh.2/12/2017 berbunyi sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa SAHUT PURWANTO als P. ADE bin SUGIARTO pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 18.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dsn Petukangan, Ds Pesisir, Kec Besuki, Kab Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1),* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Zulkifli dan saksi Joni Pakres Prawono yang merupakan aparat kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah mengedarkan pil trex dan pil dextro, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyidikan menggunakan informan untuk membuktikan kebenaran tersebut dengan cara saksi Edi Hartono als Edi pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 18.30 menuju

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 245/PID.SUS/2018/PT SBY.



kerumah terdakwa di Dsn Petukangan, Ds Pesisir, Kec Besuki, Kab Situbondo membeli pil trex pada terdakwa seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 6 butir pil trex yang dikemas dalam klip plastik kecil.

- Bahwa setelah saksi Edi Hartono als Edi mendapatkan pil trex dari terdakwa kemudian pil trex tersebut diserahkan pada petugas kepolisian dan selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi Zulkifli dan saksi Joni Pakres Prawono melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penangkapan didalam rumah terdakwa tepatnya di belakang almari ruang tamu diketemukan pil dextro sebanyak 12 klip plastik kecil yang masing-masing klip plastik kecil berisi 5 butir pil dextro dan 1 klip plastik kecil berisi 6 butir pil trex yang disimpan didalam 1 bungkus rokok surya gudang garam 12, kemudian didapur diketemukan 1 kaleng plastik pil trex kosong, lalu disebelah timur rumah terdakwa diketemukan 1 kaleng plastik pil dextro kosong dan disaku celana terdakwa diketemukan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa mengedarkan kesediaan farmasi berupa pil trex dan dextro dengan cara menjual tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa memperoleh pil trex dan pil dextro dari Sam beralamat di Jember, terdakwa membeli pil trex dan pil dextro dalam 1000 pil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan harga perbutirnya Rp. 500,- (lima ratus rupiah) kemudian oleh terdakwa dijual perbutirnya seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa dalam menjual pil dextro dan pil trex perbutirnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 9200/NOF/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT DKK, berkesimpulan bahwa:
 - Barang bukti Nomor 10041/2017/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 245/PID.SUS/2018/PT SBY.



- Nomor 10042/2017/NOF dan 10043/2017/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana pada Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa SAHUT PURWANTO als P. ADE bin SUGIARTO pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 18.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dsn Petukangan, Ds Pesisir, Kec Besuki, Kab Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Zulkifli dan saksi Joni Pakres Prawono yang merupakan aparat kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah mengedarkan pil trex dan pil dextro, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyidikan menggunakan informan untuk membuktikan kebenaran tersebut dengan cara saksi Edi Hartono als Edi pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 18.30 menuju kerumah terdakwa di Dsn Petukangan, Ds Pesisir, Kec Besuki, Kab Situbondo untuk membeli pil trex pada terdakwa seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 6 butir pil trex yang dikemas dalam klip plastik kecil.
- Bahwa setelah saksi Edi Hartono als Edi mendapatkan pil trex dari terdakwa kemudian pil trex tersebut diserahkan pada petugas kepolisian dan selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi Zulkifli dan saksi Joni Pakres Prawono melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 245/PID.SUS/2018/PT SBY.



penangkapan didalam rumah terdakwa tepatnya di belakang almari ruang tamu ditemukan pil dextro sebanyak 12 klip plastik kecil yang masing-masing klip plastik kecil berisi 5 butir pil dextro dan 1 klip plastik kecil berisi 6 butir pil trex yang disimpan didalam 1 bungkus rokok surya gudang garam 12, kemudian didapur ditemukan 1 kaleng plastik pil trex kosong, lalu disebelah timur rumah terdakwa ditemukan 1 kaleng plastik pil dextro kosong dan disaku celana terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa mengedarkan kesediaan farmasi berupa pil trex dan dextro dengan cara menjual tanpa memiliki kewenangan serta tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, dan terdakwa memperoleh pil trex dan pil dextro dari Sam beralamat di Jember, terdakwa membeli pil trex dan pil dextro dalam 1000 pil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan harga perbutirnya Rp. 500,- (lima ratus rupiah) kemudian oleh terdakwa dijual perbutirnya seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa dalam menjual pil dextro dan pil trex perbutirnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 9200/NOF/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT DKK, berkesimpulan bahwa:
 - Barang bukti Nomor 10041/2017/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - Nomor 10042/2017/NOF dan 10043/2017/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana pada Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 245/PID.SUS/2018/PT SBY.



Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Situbondo tertanggal 12 Februari 2018 No. Reg. Perk. PDM-73/SITUB/Euh.2/12/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHUT PURWANTO als P. ADE bin SUGIARTO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHUT PURWANTO als P. ADE bin SUGIARTO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan, **DendaRp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Subsider 1 (satu) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Pil Dextro sebanyak 60 butir kemudian dikurangi 2 butir guna pemeriksaan lab;
 - Pil Trex sebanyak 6 butir kemudian dikurangi 1 butir guna pemeriksaan lab;
 - Plastik klip kecil 12 buah;
 - 1 bungkus rokok surya 12;
 - 1 botol kaleng plastik pil dextro kosong;
 - 1 botol kaleng plastik pil trex kosong;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp15.000,00;**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00;**

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 26 Februari 2018 Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Sit, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahut Purwanto alias P. Ade bin Sugiarto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak**

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 245/PID.SUS/2018/PT SBY.



memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil dextro 60 (enam puluh) butir;
 - Pil Trex 6 (enam) butir;
 - Plastik klip kecil 12 buah;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya;
 - 1 (satu) kaleng plastik Pil Trex kosong;
 - 1 (satu) kaleng plastik Pil Dextro kosong;
 - 1 (satu) bungkus atau klip plastik berisi 6 (enam) butil Pil Trex;
- Dimusnahkan;**
- Uang tunai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 27 Februari 2018 dan tanggal 1 Maret 2018 atas putusan Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 26 Februari 2018 Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Sit, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum masing-masing pada tanggal 27 Februari 2018 dan tanggal 1 Maret 2018;
2. Memori banding tertanggal 5 Maret 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 245/PID.SUS/2018/PT SBY.



tanggal 5 Maret 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2018;

3. Memori banding tertanggal 8 Maret 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 8 Maret 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 8 Maret 2018;
4. Kontra memori banding tertanggal 12 Maret 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 12 Maret 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2018;
5. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo masing-masing pada tanggal tertanggal 27 Februari 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Pensihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 26 Februari 2018 Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Sit;

Mengadili Sendiri:

1. Menjatuhkan putusan perkara Pidana Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Sit, yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tinggi rendahnya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga Jaksa Penuntut Umum mohon agar Terdakwa

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 245/PID.SUS/2018/PT SBY.



dijatuhi pidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 26 Februari 2018 Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Sit;

Mengadili Sendiri:

1. Menjatuhkan putusan perkara Pidana Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Sit, yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 26 Februari 2018 Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Sit, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang diajatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Terdakwa terlalu berat tidak mencerminkan rasa keadilan oleh karenanya patut untuk diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum dalam pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo tertanggal 26 Februari 2018 Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Sit yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 245/PID.SUS/2018/PT SBY.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 26 Februari 2018 Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Sit, yang dimintakan banding sekedar mengenai pemidanaannya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Sahut Purwanto alias P. Ade bin Sugiarto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil dextro 60 (enam puluh) butir;
 - Pil Trex 6 (enam) butir;

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 245/PID.SUS/2018/PT SBY.



- Plastik klip kecil 12 buah;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya;
- 1 (satu) kaleng plastik Pil Trex kosong;
- 1 (satu) kaleng plastik Pil Dextro kosong;
- 1 (satu) bungkus atau klip plastik berisi 6 (enam) butil Pil Trex;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah pada hari, **Rabu** tanggal **11 April 2018** oleh kami **Sumanto, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arief Purwadi, S.H.,M.H.** dan **Edi Widodo, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **17 April 2018** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sudarsono, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Purwadi, S.H.,M.H.

Sumanto, S.H.,M.H.

Edi Widodo, S.H.,M.Hum.

Panitera-Pengganti,

Sudarsono, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 245/PID.SUS/2018/PT SBY.



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. Joni Effendi, SH.MH.
Nip. 19610426 198402 1 001.

Halaman 12 dari 11 halaman putusan Nomor 245/PID.SUS/2018/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 11 halaman putusan Nomor 245/PID.SUS/2018/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)